

Analisis Prosedur Pertanggungjawaban SIPD AKLAP dalam Proses Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rizky Abdul Aziz¹, Fitria Fertha Agustina²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis, Universitas Aisyah Pringsewu
e-mail: rizkiabdulaziz1928@gmail.com*, fitriafertha@aisyahuniversity.ac.id

ABSTRAK

Prosedur pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pertanggungjawaban Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Akuntansi Keuangan dan Laporan Aset Pemerintah (SIPD AKLAP) terkait proses verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di BPKAD Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara dengan pegawai BPKAD serta observasi langsung terhadap proses pengelolaan SIPD AKLAP, khususnya tahapan verifikasi SPM hingga penerbitan SP2D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari penerimaan dan verifikasi dokumen, penginputan data ke dalam SIPD AKLAP, pemeriksaan ulang berkas, hingga pencairan dana melalui bank yang ditetapkan. SIPD AKLAP juga mampu melakukan penyaringan otomatis terhadap kesesuaian SPM dan SP2D dengan kegiatan yang tercantum dalam anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan prosedur pertanggungjawaban di BPKAD Kabupaten Pringsewu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Prosedur Pertanggungjawaban; SIPD AKLAP; SPM; SP2D

ABSTRACT

Regional financial management procedures must be implemented in accordance with applicable regulations and be accountable to the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pringsewu Regency plays a strategic role in managing regional finances and assets to support development and public service delivery. This study aims to analyze the accountability procedures of the Regional Government Information System for Financial Accounting and Government Asset Reporting (SIPD AKLAP) related to the verification process of Payment Orders (SPM) and Fund Disbursement Orders (SP2D) at the BPKAD of Pringsewu Regency. The research methods used include interviews with BPKAD employees and direct observation of the SIPD AKLAP management process, particularly the stages of SPM verification through the issuance of SP2D. The results indicate that the accountability procedures have been implemented systematically, starting from document receipt and verification, data input into the SIPD AKLAP system, rechecking document completeness, to fund disbursement through the designated bank. In addition, SIPD AKLAP is able to automatically filter the conformity of SPM and SP2D with activities listed in the approved budget. Therefore, the implementation of accountability procedures at the BPKAD of Pringsewu Regency is in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords : Accountability Procedures; SIPD AKLAP; SPM; SP2D

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi di mana pemerintah daerah diberi sebagian wewenang pemerintahan, yang memungkinkan mereka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, sistem ini dikenal sebagai otonomi daerah. Menurut UU No 1 Tahun 2022, daerah otonom, atau daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang

memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Selama pemerintah menjalankan fungsinya, salah satu aspek yang sangat penting dan dikelola dengan baik adalah pengelolaan keuangan daerah. Menurut Moenek & Suwanda (2019, hal. 11-12), menjelaskan pengelolaan keuangan daerah adalah proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan dana. Hal ini adalah komponen penting dari pengelolaan keuangan daerah, dan ditampilkan dalam perhitungan APBD. Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, yaitu BPKAD, dimana akan bertindak secara transparan dan akuntabel.

BPKAD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi keuangan dan aset daerah, dimana untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik secara transparan dan akuntabel (Anjali & Wastu 2025). Berdasarkan hal tersebut, BPKAD bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan aset daerah serta mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu, sebagai instansi dalam menjalankan operasional kerja, prosedur yang dilakukan harus dipastikan, apakah semuanya sesuai dengan aturan pemerintahan atau masih memerlukan evaluasi.

Pemerintah terus melakukan inovasi dan evaluasi agar prosedur pertanggungjawaban suatu anggaran di BPKAD dapat dilakukan secara transparan kepada masyarakat, hal ini dari reformasi manual kearah digitalisasi, ini terbukti dimana telah terdapat sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang berfungsi sebagai pengelolaan inovasi dan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan menggunakan teknologi. Tujuan dari penggunaan aplikasi berbasis web ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah daerah. Namun, dalam menjalankan program ini tidak mudah dan membutuhkan kolaborasi dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Peneliti menemukan beberapa masalah pada tahun sebelumnya, BPKAD masih menggunakan SIMDA, yang mencakup hanya antar daerah dan tidak memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi nasional, sistem ini dapat digunakan untuk mendukung integritas pemanfaatan data yang berkaitan dengan perkembangan pembangunan di semua lembaga pemerintah (Andriani & Husen, 2023). SIPD sendiri, karena aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD, terutama BPKAD. Hal ini terjadi karena banyaknya menu yang harus dimasukkan ke dalam SIPD, dan para pegawai sering melewatkan salah satu proses ini, yang menyebabkan laporan yang berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan jaringan SIPD yang sering mengalami eror, yang menyebabkan penghambatan, terutama dalam hal penyimpanan hasil dari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan direalisasikan, kedalam SIPD AKLAP.

SIPD AKLAP adalah aplikasi dalam modul keuangan SIPD yang berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, termasuk semua bukti transaksi, realisasi anggaran, dan administrasi pembayaran pemerintah daerah. Dengan bantuan modul SIPD AKLAP, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih cepat dan lebih akurat, dan kesalahan yang sering terjadi diminimalkan (Naida & Sartika, 2024). Pencatatan transaksi keluar dan masuk, penyusunan Buku Kas Umum (BKU), dan pengelolaan dokumen bukti pembayaran dilakukan oleh SIPD AKLAP untuk membantu bendahara. Fungsi ini sejalan dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020,

yang menetapkan bahwa penatausahaan keuangan harus dilakukan secara tertib, akuntabel, dan berbasis sistem informasi. Selanjutnya, untuk membuat menu SIPD AKLAP lebih fleksibel dan mudah digunakan, terdapat beberapa komponen pelaporan utama, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

Pelaporan SIPD AKLAP, terdapat beberapa proses sebelum pelaporan anggaran dimasukkan ke sistem pemerintahan tersebut, berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020, lingkup penatausahaan pengeluaran terdiri dari Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM). Begitu pula dengan terbaginya SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-GU (Ganti Uang), SPP-TU (Tambahan Uang) maupun SPP-LS (Langsung) baik SPP-LS Gaji dan Tunjangan dan SPP-LS Barang dan Jasa serta, SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU maupun SPM-LS Gaji dan Tunjangan dan SPM-LS Barang dan Jasa, Pencairan Dana (SP2D) serta pertanggungjawaban penggunaan dana merupakan lingkup penatausahaan pengeluaran, hal ini harus benar benar dipertanggungjawabkan dan dicek sesuai keabsahan dari peraturan yang sudah berlaku.

Pelayanan publik yang disediakan oleh bagian pengeluaran, yaitu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM (Surat Perintah Membayar) diterima oleh kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah). Surat Perintah pencairan Dana sendiri terbit paling lambat 2 hari sejak Surat perintah membayar (SPM) diterima. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima Surat Perintah Membayar (SPM), Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) terlebih dahulu diuji kebenaran dan kelengkapannya oleh Kuasa Bendahara umum daerah (BUD) apabila sudah lengkap Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D tersebut. SP2D tersebut kemudian diserahkan kepada Bank dan pengguna anggaran untuk ditandatangani (Mulaningsih, 2019).

Proses pemberkasan setelah dilakukan sesuai dengan alurnya dari verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) kepencairan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D), berkas tentu dimasukkan dan di proses kedalam SIPD hal tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ada, dan hal ini untuk menciptakan kualitas dalam pertanggungjawaban sebagai pemangku pemerintahan disektor keuangan yaitu BPKAD. Namun, studi sebelumnya menunjukkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara menghadapi masalah dalam menerapkan SIPD. Pengelolaan keuangan wilayah tersebut masih dianggap kurang efektif karena berbagai masalah yang dihadapi, termasuk kekurangan fitur yang dibutuhkan di setiap sektor. Selain itu, masalah teknis yang sering terjadi termasuk masalah mengakses aplikasi SIPD, kesalahan server yang sering terjadi, dan jaringan server yang kadang-kadang macet atau membutuhkan waktu lama untuk memuat (Zuraidah & Taufikurrahman, 2024). Sedangkan menurut penelitian Rohmi, (2025) menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Jember telah membantu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara lebih sistematis dan terintegrasi. SIPD juga membantu pengelolaan aset daerah dengan membantu pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset yang lebih akurat. Namun, kekurangan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman pengguna, dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah beberapa hambatan yang terus-menerus menghalangi pelaksanaan SIPD. Namun dibalik hal tersebut, proses inilah yang menjadi tugas BPKAD khususnya di Kabupaten Pringsewu, dimana peneliti menunjuk kabupaten pringsewu sebagai acuan dari

beberapa daerah terkait kendala yang dihadapi dan menjadi tempat yang strategis dalam pemerintahan di Kabupaten Pringsewu, hal ini terkait prosedur harus dijalankan sesuai aturan yang ada dan dapat di pertanggungjawabkan dihadapan pemeriksa (BPK), dan tentunya agar sektor keuangan tidak lagi menjadi kesempatan ladang korupsi melainkan aspek penting dalam suatu anggaran negara.

KAJIAN PUSTAKA

Prosedur Pertanggungjawaban SIPD AKLAP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 menetapkan bahwa SIPD terdiri dari dua informasi utama. Informasi pembangunan daerah meliputi data perencanaan dan analisis Pembangunan. Kemudian informasi keuangan daerah meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Fungsi SIPD adalah menyediakan Informasi Laporan Keuangan yang akses melalui SIPD Akuntansi dan Laporan (SIPD Aklap). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:
 - 1) Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
 - 3) Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
 - 4) Menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah;
 - 5) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - 6) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
 - 7) Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
5. Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem ini mendukung transparansi, efisiensi, keterbukaan informasi publik, serta membantu kepala daerah dalam perencanaan anggaran, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja keuangan. Dengan demikian, SIPD Aklap memastikan bahwa semua informasi keuangan daerah tersaji secara lengkap, akurat, mudah diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen keuangan daerah yang bertujuan untuk memastikan pencatatan aset dan pengeluaran anggaran secara transparan, akurat, dan akuntabel (Anjali *et al.*, 2025). Sedangkan menurut Ramayu & Muslimin, (2025) SPM adalah dokumen administratif yang memuat perintah resmi untuk melaksanakan pembayaran berdasarkan alokasi anggaran yang sudah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 Surat Perintah

Membayar (SPM) adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Menurut Hunta *et al.*, (2021), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan untuk mendapatkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah Bendahara Umum Daerah (BUD) menerima Surat Perintah Pembayaran (SPM). Sedangkan menurut Mulaningsih, (2019), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) memiliki makna yaitu surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM (Surat Perintah Mencairkan) diterima oleh kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah). Berdasarkan Pemendagri no 77 tahun 2020 Surat Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana sesuai dengan menjelaskan data yang dijabarkan pada hasil penelitian melalui tulisan atau gambar dan bukan angka angka sesuai temuan dari peneliti. Menurut Sujarweni & Utami, (2019, hal. 3-8) data primer adalah data yang dikumpulkan dari wawancara dengan narasumber atau dari responden melalui panel, kelompok fokus, atau kuesioner. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah dalam bentuk yang tidak bisa diubah seperti catatan, buku, dan majalah, laporan keuangan, laporan pemerintah, artikel, buku teori, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut sumber data yang peneliti peroleh adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan), dimana peneliti melakukan pengamatan di BPKAD Pringsewu dengan observasi secara langsung kelapangan untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur pertanggungjawaban SIPD AKLAP terkait proses verifikasi SPM dan SP2D pada BPKAD Pringsewu yang sudah dijalankan. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) untuk mendapatkan informasi tentang prosedur pertanggungjawaban SIPD AKLAP terkait proses verifikasi SPM dan SP2D pada BPKAD Pringsewu dengan beberapa pegawai dari bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Sekretariat di BPKAD Pringsewu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pertanggungjawaban SPM (Surat Perintah Membayar)

Surat Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Surat Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Terkait proses pertanggungjawaban SPM (Surat Perintah Membayar) berdasarkan peneliti ketahui setelah melakukan obesrvasi dan wawancara dengan beberapa pegawai di BPKAD Pringsewu dimana terdapat

beberapa prosedur dan ketentuan yang sudah sesuai dengan Permendagri No 70 Tahun 2020, Proses pelaksanaan SPM didasarkan pada ketentuan sistematis berikut ini penjelasannya:

1. Pada tahap awal, pihak SKPD yang mengajukan pencairan dana diharuskan mengumpulkan Surat Pernyataan Membayar (SPM) dan SPJ ke BPKAD. Sebelum diserahkan ke kuasa BUD, SPM dengan barcode harus discan di resepsionis. Setelah itu, resepsionis akan memberikan SPM dan SPJ ke kuasa BUD untuk diproses lebih lanjut. SPM harus disertai dengan dokumen berikut: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD, hal ini telah sesuai dengan Permendagri no 77 thn 2020.
2. Melakukan Validasi Kelengkapan Dokumen SPM untuk Perintah Kuasa BUD, SPM yang diajukan oleh SKPD terkait harus diperiksa dan terdiri dari SPM (Pengantar, Ringkasan, dan Rincian), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD atau PPK Unit SKPD yang disertai dengan checklist kelengkapan dokumen, kwitansi bermaterai, kode billing, berita acara, nota atau faktur yang ditandatangani pihak ketiga, PPTK, dan Jika dokumen SPM telah selesai, SP2D dapat diterbitkan sebanyak empat rangkap dan memasukkan nominal SPM ke dalam register SP2D. Jika dokumen SPM dan dokumen pendukung lainnya tidak lengkap atau mengandung kesalahan, SPM harus dikembalikan kepada SKPD dalam waktu paling lama satu hari sejak diterima.
3. Melakukan Registrasi Surat Perintah Membayar (SPM) proses register SPM dimulai dengan meng-*entry* sejumlah nominal yang tertera pada SPM yang diajukan oleh SKPD kemudian memasukkan potongan seperti Iuran Wajib Pegawai, Taspen, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, dan PPh Final dalam format Excel yang disediakan. SPM yang telah diregistrasi kemudian diberikan ke Kuasa BUD untuk diproses.
 - 1) Memasukkan nomor SPM pada kolom pencarian SPM yang belum diverifikasi
 - 2) Melakukan checklist kelengkapan tiga dokumen yaitu SPM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD.
 - 3) Jika ketiga berkas telah lengkap maka SPM diverifikasi dengan mengklik "Ya"
 - 4) Kemudian pilih tanggal disetujuinya dan klik "Verifikasi"

Setelah SPM diverifikasi proses selanjutnya berdasarkan peneliti ketahui saat melakukan observasi dan melalui wawancara dengan salah satu pegawai di sekretariat BPKAD Pringsewu dimana SPM juga diverifikasi melalui manual, hal ini sebagai *back up* data apabila terjadi eror pada website SIPD, dan juga membantu dari ancaman manipulasi dari pihak yang kurang bertanggung jawab.

Prosedur Pertanggungjawaban SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Surat perintah pencairan dana (SP2D) dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia, didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D diterbitkan

paling lambat 2 hari sejak SPM diterima, dan apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. Berikut proses dari pencairan SP2D BPKAD Pringsewu yang telah sesuai dengan Permendagri No 77 Thn 2020:


1. Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di SIPD SPM yang telah diverifikasi dapat diproses untuk pembuatan SP2D melalui SIPD. SP2D diterbitkan 4 (empat) rangkap untuk kebutuhan pengarsipan. Dalam pembuatan SP2D di SIPD, staf operator mengisi tanggal, kebutuhan, dan kuasa BUD di kolom penandatanganan SP2D. Secara otomatis, SP2D yang telah dibuat akan masuk ke menu SP2D yang telah terbit, dan sudah siap.
2. Menggabungkan dokumen SP2D yang telah diterbitkan dengan SPM yang sesuai, baik SP2D maupun SPM diberikan nomor yang sesuai dengan nomor yang tercantum pada SPM. Kemudian, SP2D diserahkan kepada Kuasa BUD untuk ditandatangani dan diberi cap stempel, dan kemudian diserahkan ke Bank Lampung untuk diproses.
3. Setelah Bank Lampung menerima SP2D dan dokumen pendukung untuk diproses pencairan dananya. Semua SP2D yang dicairkan diproses dalam satu hari kerja. Selain itu, Bank Lampung menggunakan Kasda Online untuk memeriksa SP2D fisik. Jika sudah sesuai, maka otorisasi diberikan. Dana RKUD ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang sesuai.
4. Tahap selanjutnya setelah SP2D cair, terdapat pendistribusian SP2D yang telah terbit dicetak dalam 4 (empat) rangkap untuk tujuan pengarsipan dengan ketentuan:
 - 1) Rangkap pertama beserta SPP dan SPM diserahkan kepada Bank Lampung;
 - 2) Rangkap kedua diberikan kepada PA/KPA;
 - 3) Rangkap ketiga disimpan untuk arsip Kuasa BUD
 - 4) Rangkap keempat diberikan kepada Pihak Penerima .
5. Tahap terakhir adalah melakukan verifikasi SP2D, yang telah diterbitkan oleh Kuasa BUD, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dimulai dengan, harus memilih "Verifikasi", klik "Disetujui", dan atur tanggal, kemudian klik "Selesai".

Tahapan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana peneliti lakukan wawancara dan observasi terkait SP2D tersebut dengan salah satu pegawai bagian perbendaharaan, dimana terkadang apabila hanya mengandalkan lewat berkas tidak dengan aplikasi bisa terjadi kesalahan proses administrasi sebagaimana peneliti ketahui saat observasi pada salah satu dibidang perbendaharaan mendapatkan SP2D yang sudah cair, namun berkas SPM nya tidak ada lalu perbendaharaan menanyakan kepihak skretariat ternyata sudah didisposisikan, dan dicek di SIPD pun sudah diinput hingga akhirnya dicek kembali ternyata berkas tertimpa berkas lain. Hal tersebut tentu menjadi tantangan untuk lebih teliti lagi sebagai pegawai di BPKAD Pringsewu.

Prosedur Pertanggungjawaban SIPD AKLAP Pada BPKAD Pringsewu

Proses Pertanggungjawaban SIPD AKLAP yang diterapkan di BPKAD Pringsewu telah diatur sesuai PERMENDAGRI No77 Tahun 2020, Berdasarkan hal tersebut telah menetapkan bahwa SIPD terdiri dari dua informasi utama. Informasi pembangunan daerah meliputi data perencanaan dan analisis Pembangunan. Kemudian informasi keuangan daerah meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan sekitar tahun 2018

pemerintah melakukan pengembangan dengan meluncurkan SIPD AKLAP sebagai platform untuk seluruh dinas BUD pemerintahan di Indonesia.



Gambar.1 Siklus Modul SIPD AKLAP

Hal ini terdapat prosedur berjalannya SIPD AKLAP yaitu, proses awal dimulai dengan pengguna mengakses sistem SIPD AKLAP. Setelah masuk, pengguna mengacu terkait kebijakan akuntansi sebagai dasar untuk mencatat dan mengelola transaksi. Kemudian terjadi transaksi anggaran pendapatan dan belanja, yang menghasilkan jurnal otomatis yang tercatat secara otomatis berdasarkan data anggaran. Untuk transaksi yang tidak termasuk dalam anggaran, modul Transaksi Non Anggaran menghasilkan jurnal semi-otomatis. Jika ada pencatatan yang harus dilakukan secara manual, menu Jurnal Umum menghasilkan Jurnal Koreksi dan Reklasifikasi. Semua jenis jurnal (otomatis, semi otomatis, maupun manual) akan masuk ke proses Approve Jurnal untuk verifikasi. Setelah jurnal disetujui, sistem otomatis menampilkan Buku Jurnal dan Buku Besar, Keduanya adalah hasil pencatatan yang telah diklasifikasikan dan dibukukan. Sebelum menyusun laporan, sistem membuat Neraca Saldo dari buku besar dan daftar jurnal yang sudah di-approve. Ini adalah rangkuman posisi keuangan. Berbagai laporan keuangan utama, termasuk neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), disusun dengan menggunakan neraca saldo.

Proses pertanggungjawaban menjadi aspek penting dalam suatu instansi pemerintahan terkait SIPD AKLAP sudah sewajibnya dikerjakan oleh bidang Akuntansi, prosedur SIPD AKLAP pada berkas SPM dan SP2D Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban BPKAD dipertaruhkan karena sudah dari tahun 2018 sampai 2024 mendapatkan opini WTP, terkait hal tersebut data SPM Masuk ke SIPD (Dari SKPD) SKPD membuat SPM melalui aplikasi keuangan (umumnya SIPD Modul Penatausahaan). SPM yang sudah disetujui akan, diikirim ke BUD/BPKAD, Otomatis tampil di menu transaksi anggaran belanja pada SIPD AKLAP, sistem menyiapkan draft jurnal otomatis untuk belanja. Pada tahap ini, operator AKLAP tidak input manual, karena sistem menarik data dari modul penatausahaan. BUD Menerbitkan SP2D Ketika SP2D diterbitkan di aplikasi kas daerah (SIPD Penatausahaan), Nomor SP2D,

tanggal, jenis SP2D, dan nilai SP2D otomatis mengalir ke AKLAP, SIPD AKLAP menganggapnya sebagai realisasi belanja. Sistem otomatis membentuk jurnal, Masuk ke Menu “Approve Jurnal” Semua jurnal otomatis dari SPM dan SP2D akan muncul, tugas operator/pengelola akuntansi, memeriksa jenis belanja, memastikan account code sesuai, menyetujui (approve), setelah disetujui, Jurnal masuk ke Buku Jurnal, Lalu mengalir ke Buku Besar, Setelah masuk buku besar, realisasi belanja dari SPM SP2D akan Menambah nilai belanja pada akun LO & LRA Mengurangi kas pada neraca, Menambah pengeluaran kas di LAK. Pada tahap ini, sistem otomatis menyajikan, LRA, LO, Neraca, LAK, LPE dan LPSAL.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pringsewu, dapat disimpulkan bahwa prosedur pertanggungjawaban SIPD AKLAP terkait proses verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses verifikasi SPM telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan pelaksanaan verifikasi yang mencakup pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesesuaian anggaran, serta legalitas dokumen pendukung secara sistematis dan terkontrol. Selanjutnya, proses penerbitan dan pencairan SP2D telah mengikuti mekanisme standar melalui sistem SIPD, ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), serta diproses oleh bank yang ditunjuk dengan koordinasi yang efektif.

SIPD AKLAP berperan penting dalam mendukung penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui pencatatan transaksi secara otomatis yang menghasilkan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan daerah secara akurat dan konsisten. Meskipun demikian, prosedur manual tetap diperlukan sebagai langkah pengendalian dan cadangan apabila terjadi kendala teknis pada sistem. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja SIPD melalui peningkatan kapasitas sistem, pemeliharaan server, dan kelancaran akses perlu terus dilakukan agar ketergantungan pada proses manual dapat diminimalkan, serta integritas dan legalitas pengelolaan keuangan daerah oleh BUD tetap terjaga, khususnya di Kabupaten Pringsewu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y. and Husen, M. (2023) ‘Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada BPKAD Bidang Anggaran Kabupaten Raja Ampat’, *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat*, 3(1), pp. 9–17.
- Anjali, K.T., Ubaidillah, M. and Wastu, Y.K. (2025) ‘Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Rekonsiliasi Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di BPKAD Jember’, *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), pp. 820–826.
- Hunta, A.A., Tinangon, J.J. and Walandouw, S.K. (2021) ‘Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Pemerintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Koperasi Kota Bitung’, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), pp. 1245–1256.
- Moenek, R. and Suwanda, D. (2019) ‘Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah’. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulaningsih, S. (2019) ‘Akuntabilitas pelayanan surat perintah pencairan dana pada badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Mamuju Utara’.

Tadulako University.

- Naida, N. and Sartika, D. (2024) 'Tantangan Dan Strategi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas Dengan SIPD: Studi Kualitatif Di Kabupaten Tojo Una-Una', *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), pp. 99–109.
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Ramayu, I.M.S. and Muslimin, B. (2025) 'Penginputan Surat Perintah Membayar (Spm) Melalui Website Smart Badung Pada Dinas Kebudayaan Badung', *Aradhana*, 2(1), pp. 8–13.
- Rohmi, P.K. (2025) 'Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember', *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), pp. 155–162.
- Sujarweni, V.W. and Utami, L.R. (2019) *The master book Metodologi*. Anak Hebat Indonesia.
- Zuraidah, Z. and Taufikurrahman, M.A. (2024) 'Evaluasi peralihan sistem informasi akuntansi platform BIPA4 ke SIPD: Studi kasus di BPKAD Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 18(2), pp. 258–266.